



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/3603/2021  
TENTANG  
PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN  
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia masa bakti 2016-2021 yang ditetapkan pengangkatannya dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/110/2016 belum juga ditetapkan keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia termasuk registrasi tenaga kesehatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perpanjangan masa bakti keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2016-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 254);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1626);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/110/2016 Tentang Keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia Masa Bakti Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2016-2021.

KESATU : Memperpanjang masa bakti keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Perpanjangan masa bakti keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022.
- KETIGA : Dalam hal selama perpanjangan masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA telah ditetapkan keanggotaan konsil masing-masing tenaga kesehatan, keanggotaan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia dinyatakan berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2021

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/3603/2021  
TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI  
KEANGGOTAAN MAJELIS TENAGA  
KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2016-2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

1.	Dr. dr. Trihono, M.Sc (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua MTKI
2.	Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (wakil Kementerian Kesehatan)	Wakil Ketua MTKI
3.	Drs. Sulistiono, SKM., M.Sc (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua Divisi Registrasi
4.	Mudjiharto, SKM., MM (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua Divisi Pembinaan Profesi
5.	Dr. Ida Bagus Indra Gotama, SKM., M.Si (wakil Kementerian Kesehatan)	Ketua Divisi Uji Kompetensi
6.	Prof. Dr. Elly Nurachmah (wakil dari unsur pendidikan)	Anggota MTKI
7.	H. Sugiyanto, S.Pd M.App.Sc (wakil dari organisasi profesi radiografer)	Anggota MTKI
8.	Elise Garmelia, SKM., M.Si (wakil dari organisasi profesi perekam medis dan informasi kesehatan)	Anggota MTKI
9.	Sunarto, SST.FT (wakil dari organisasi profesi fisioterapis)	Anggota MTKI
10.	Dra. Ratih Oemiyati, M.Pd (wakil dari organisasi profesi fisikawan medik)	Anggota MTKI
11.	Wirawan Setyaka, A.Md.RO, SKM., MM (wakil dari organisasi profesi refraksionis optisien/optometris)	Anggota MTKI

12.	Iman Wahyudi, A.Md.T.W., S.Pd (wakil dari organisasi profesi terapis wicara)	Anggota MTKI
13.	Dhanny Widhata Mahardhika, B.Sc.P&O (wakil dari organisasi profesi ortotik prostetik)	Anggota MTKI
14.	Wiwid Arif Hidayat, A.Md.Akp (wakil dari organisasi profesi akupuntur)	Anggota MTKI
15.	Yunita Kurniati (wakil dari organisasi profesi teknisi pelayanan darah)	Anggota MTKI
16.	Meylina Djafar, MCN, MBA (wakil dari organisasi profesi tenaga gizi)	Anggota MTKI
17.	Dra. Wasnidar, M.Kes (wakil dari organisasi profesi bidan)	Anggota MTKI
18.	Rahmaniwati, AMTG, M.Kes (wakil dari organisasi profesi teknisi gigi)	Anggota MTKI
19.	Dr. Wisnu Hidayat, M.Kes (wakil dari organisasi profesi tenaga kesehatan lingkungan)	Anggota MTKI
20.	Agus Komarudin, ST, MT (wakil dari organisasi profesi elektromedis)	Anggota MTKI
21.	Atna Permana, SKM, M.Biomedik (wakil dari organisasi profesi ahli teknologi laboratorium medik)	Anggota MTKI
22.	Dorce Tandung, S.Sos, M.Si (wakil dari organisasi profesi penata anestesi)	Anggota MTKI
23.	Cahya Buwana Haris, T.N (wakil dari organisasi profesi okupasi terapis)	Anggota MTKI
24.	Epi Nopiah, SPd, M.Ap (wakil dari organisasi profesi terapis gigi dan mulut)	Anggota MTKI
25.	Ahmad Eru Saprudin, M.Kep., Sp.Kom (wakil dari organisasi profesi perawat)	Anggota MTKI
26.	Sofiawatie, S.Kep (wakil dari organisasi profesi teknisi kardiovaskuler)	Anggota MTKI

27.	dr. Agustin Kusumayati, MSc, PhD (wakil dari organisasi profesi tenaga kesehatan masyarakat)	Anggota MTKI
28.	Dr. Dian Ayubi, SKM, MQIH (wakil dari organisasi profesi promotor dan pendidik kesehatan masyarakat)	Anggota MTKI
29.	DR. Indria Laksmi Gamayanti, M.Si., Psikologi (wakil dari organisasi profesi psikologi klinis)	Anggota MTKI
30.	dr. Sholah Imari, M.Sc (wakil dari organisasi profesi epidemiolog kesehatan)	Anggota MTKI
31.	Eka Febriana, Amd, Aud (wakil dari organisasi profesi audiologis)	Anggota MTKI

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002